

THE ROLE OF MUHAMMADIYAH IN THE POLICY FOR THE PROTECTION OF SEXUAL VIOLENCE

Moh. Faizin*¹, Sugianto², Romlah³

*¹Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

^{2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

*faizin@umsida.ac.id (*Corresponding*).

Abstract : As one of the largest organizations in Indonesia, the attitudes and policies taken by Muhammadiyah affect the life of the nation and state. One of these attitudes is the Role of Muhammadiyah's legal attitude towards the policy of protecting sexual violence. The methodology used in this research is the method of statutory and historical research. The results of the research with this literature study conclude that Muhammadiyah's attitude in responding to the Policy for the Protection of Sexual Violence is very firm, this can be seen from 2 aspects, namely, first, the basis of thought, which is based on the jurisprudence of child protection, then second, Muhammadiyah's attitude towards the PKS Bill, where Muhammadiyah pushed for the immediate ratification of the PKS Bill with a note that there were changes in problematic articles, supported by the facts presented by 'aisyiah, namely the increasing prevalence of sexual violence against women and children. In addition, Muhammadiyah also took a stand against Permendikbud 30 of 2021 regarding the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments due to legal defects, so the policy must be revoked. Muhammadiyah in its attitude related to government policies related to the protection of sexual violence always adheres to the Qur'an and Sunnah as the basis for taking a stand for the benefit of the people and the state.

Keywords: Sexual Violence;The Role of Muhammadiyah; Law Making Process

Abstrak : Sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, sikap dan kebijakan yang diambil oleh Muhammadiyah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah peran Muhammadiyah terhadap kebijakan perlindungan kekerasan seksual. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perundang-undangan dan sejarah. Hasil penelitian dengan studi kepustakaan ini memberikan simpulan Sikap Muhammadiyah dalam menyikapi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual sangat tegas, hal tersebut dapat dilihat dari 2 aspek yakni, pertama, landasan berfikirnya, yang dilandasi atas dasar fiqh perlindungan anak, kemudian kedua, sikap Muhammadiyah terhadap proses Pembentukan RUU PKS sebelum disahkan menjadi UU TPKS, dimana Muhammadiyah mendorong segera disahkannya RUU PKS dengan catatan dilakukan perubahan dalam pasal-pasal yang bermasalah, ditunjang dengan fakta yang disampaikan oleh 'aisyiah yaitu semakin maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain itu, Muhammadiyah juga bersikap terhadap Permendikbud 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dikarenakan cacat hukum, sehingga kebijakan tersebut harus dicabut. Muhammadiyah dalam bersikap terkait dengan kebijakan pemerintah terkait perlindungan kekerasan seksual selalu

berpegang teguh pada Al Qur'an dan As Sunnah sebagai dasar dalam mengambil sikap demi kemaslahatan umat dan negara.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Peran Muhammadiyah; Pembentukan Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, muhammadiyah mempunyai peran dalam menjaga ketertiban masyarakat (Cahyani & Al-Fatih, 2020). Dengan basis organisasi yang begitu besar mulai dari pusat hingga ranting, tidaklah mustahil bilamana setiap sikap atau kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Muhammadiyah mempunyai dampak atau pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali terkait dengan sikap tegas Muhammadiyah terhadap kebijakan kekerasan seksual. Sikap tegas Muhammadiyah dapat dilihat dalam sikap Muhammadiyah terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kemudian sikap Muhammadiyah yang disampaikan oleh Majelis Diktilitbang (Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan) yang menolak kebijakan PermenDikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan untuk melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan tujuan menegakkan serta menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Tahang et al., 2019; Umar et al., 2021). Peran Muhammadiyah dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah sangat besar sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi hingga sektor kesehatan. Selain dalam peran tersebut diatas, Muhammadiyah juga sangat berperan dalam perkembangan pemerintahan khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah dengan sikap yang diambil Muhammadiyah yang sudah dipertegas dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang mengandung 7 (tujuh) pokok pikiran, prinsip atau pendirian, yang mana dalam pokok pikiran yang ke enam, dijelaskan terkait dengan "*Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah salah satu alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya*". Maksud dan tujuan perjuangan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan politik kenegaraan adalah untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan (yang dalam negara demokrasi melalui lembaga negara) agar mampu menciptakan, melaksanakan, dan mengawasi peraturan perundang-undangan yang berdasarkan prinsip Islam (Erdianti et al., 2021).

Selain itu, ditegaskan kembali dalam Khittah Denpasar 2002 yang menunjukkan bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua cara dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan politik yang diarahkan pada perebutan kekuasaan/negara (*real politics*, politik praktis). Kedua, melalui kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan politik tidak langsung (*high politic*) yang mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*), kelompok kepentingan berusaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masyarakat dan negara tingkatan (kelompok kepentingan). Terkait dengan peran Muhammadiyah dalam permasalahan

kekerasan seksual adalah dengan berupaya mempengaruhi kebijakan negara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Bilamana kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan definisi terkait kekerasan seksual, dalam KBBI maupun dalam KUHP yang ada adalah istilah pelecehan seksual. Berdasarkan KBBI pelecehan seksual adalah pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual sehingga dapat diartikan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada bentuk seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan dalam melakukan perbuatan seksual, baik berupa lisan ataupun fisik pada ruang publik (Kartika & Najemi, 2021). Menurut KUHP dalam pasal 295 ayat 1 menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah “*Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang seabawanya yang belum dewasa*”, kemudian dalam ayat 2 ditegaskan bahwa bilamana perbuatan cabul dilingkungan kerja.

Berdasarkan apa yang terjadi belakangan ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi, khususnya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Menurut (Humaira B et al., 2015), kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan pada anak-anak, dimana orang-orang dewasa menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya. Menurut (Suryamizon, 2017), kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi segala hal tindakan kekerasan, baik berupa tindakan fisik, emosional, maupun seksual serta membuat korban menderita dari segala hal seperti ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak (Disemadi et al., 2020). Akibat dari kekerasan seksual ini yaitu rasa trauma yang sulit untuk disembuhkan karena luka yang dialami secara fisik, psikis, dan sosial (Bentivegna & Patalay, 2022; Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020; Rizqian, 2021). Sedangkan menurut (Trihastuti & Nuqul, 2020), efek yang ditimbulkan dari kekerasan seksual ini pada korban adalah depresi, ketakutan yang berlebihan, kesulitan dalam mengontrol emosi, merasa dirinya bersalah, takut menikah, bahkan juga berdampak pada fisik berupa rontoknya rambut serta penurunan daya tahan tubuh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari komisi perlindungan anak, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap anak

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	11.057	2019
2	11.279	2020
3	14.230	2021

Tabel 2. Data Kasus Pelecehan Seksual

No	Perempuan	Laki-laki	Total	Tahun
1	17.133	4.952	20.532	2019
2	17.576	4.403	20.505	2020
3	21.766	5.378	25.227	2021

*Data : <http://kemenpppa.go.id>

Berdasarkan data dalam tabel 1 dan 2 diatas, terjadi grafik peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual yang dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pada perempuan dan anak. Sementara itu, Kementerian PPPA melaporkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada 26.200 insiden penyerangan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 8.800 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menurun menjadi 8.600 kasus pada tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 8.800 kasus pada November 2021, menurut data. Dari hal tersebut, seharusnya masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan negara harus memberikan perhatian lebih terhadap korban pelecehan ataupun kekerasan seksual, baik berupa fisik maupun non fisik (Juliantara et al., 2021). Penelitian (Mardiya, 2017) menjelaskan bahwa pemerintah harus berupaya dalam mencegah kekerasan seksual yang berulang dengan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku, karena penyebab meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi tersebut yaitu terbatasnya hukuman atau tuntutan bagi pelaku kejahatan (Nelson et al., 2011).

Kemudian disini penulis mencoba untuk melihat bagaimanakah peran dari Muhammadiyah dalam menyikapi problematika yang terjadi, khususnya terkait dengan upaya penyusunan peraturan perundang-undangan hingga disahkan menjadi undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Penulis mencoba melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, terkait dengan penelitian yang sama dengan penelitian yang coba penulis teliti. Penulis melakukan penelusuran terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu Dinamika Sikap Berhukum Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual melalui media lens.org, data penelusuran yang ditemukan adalah sejumlah 0 (nol) atau tidak ada data yang relevan dengan data yang penulis teliti. Kemudian penulis mencoba memasukkan kata kunci sikap Muhammadiyah terhadap kekerasan seksual ditemukan sejumlah data 275 (dua ratus tujuh puluh lima) data penelitian, kemudian penulis mencoba melakukan filter selama kurun 5 (lima) tahun terakhir ditemukan data sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) penelitian, kemudian peneliti mencoba melakukan filter untuk jurnal yang open access didapatkan data sebanyak 214 (dua ratus empat belas), kemudian penulis mencoba melakukan filter berdasarkan region khusus di Indonesia diperoleh data sebanyak 33 (tiga puluh tiga) penelitian, kemudian penulis mencoba melakukan filter berdasarkan jurnal khusus jurnal hukum, diperoleh data sejumlah 3 (tiga) penelitian.

Dari 3 (tiga) penelitian tersebut tidak ada yang membahas tentang isu hukum yang sama dengan isu hukum yang penulis coba angkat yaitu tentang Terkait dengan Sikap Berhukum Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual dimana Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan gambaran masyarakat luas terkait pentingnya peran organisasi masyarakat sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode *yuridis normative* dengan pendekatan *statute approach* dan *historical approach* (Al-Fatih & Siboy, 2021). Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara mencari putusan fatwa muhammadiyah, aturan hukum, artikel terkait dengan kekerasan seksual dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Setelah itu penulis melakukan pemetaan data dari setiap putusan, fatwa Muhammadiyah terkait dengan kekerasan seksual. Setelah bahan hukum terkumpul, penulis melakukan analisa terkait dengan fatwa-fatwa dan sikap yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah terhadap kebijakan kekerasan seksual dengan melakukan analisa berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang hirarki peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum. Setelah itu akan diperoleh hasil dan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah sebagai gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, merupakan gerakan mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah keburukan dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam dari sudut pandang humanis serta kembali pada Al-Qur'an dan Hadits (Mocham, Puspita Handayani, Ima Faizah, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka Muhammadiyah memiliki tanggung jawab dalam upaya pemberantasan atau pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Muhammadiyah sangat serius dalam menangani kekerasan seksual. Sikap Muhammadiyah tersebut dapat dilihat dalam fiqih perlindungan anak dalam hasil Munas Tarjih ke-30 tahun 2019 di Makassar, yang mana dalam fiqih tersebut melindungi hak-hak anak untuk tidak diperlakukan kekerasan seksual. Hasil Seminar Nasional Fiqih Perempuan yang diselenggarakan di UHAMKA pada tahun 2003, dicetak pada tahun 2005, yang selanjutnya menjadi bahan keputusan Munas Tarjih ke 27 tahun 2010 di Malang. Selain hal tersebut, upaya yang dilakukan Muhammadiyah dapat dilihat dalam Sikap Muhammadiyah terkait dengan kontribusi sikap Muhammadiyah dalam memberik kritik dan saran dalam proses pengesahan RUU PKS hingga disahkan menjadi undang-undang tindak pidana kejahatan seksual (UU TPKS). Bukan hanya itu, sikap Muhammadiyah ditunjukkan terkait dengan kebijakan PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang mana kedua hal tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan pada point A dan B dibawah ini.

A. Peran Muhammadiyah terhadap Proses pengesahan RUU PKS menjadi UU TPKS

RUU PKS telah disahkan menjadi UU TPKS oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pada 12 April 2022, setelah selama 10 tahun dibahas. Dalam proses pengesahan tersebut, banyak sekali pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak terkecuali Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menilai bahwa RUU PKS perlu segera disahkan dengan beberapa penyempurnaan. Majelis tarjih memberi beberapa catatan atas pasal-pasal yang ada dalam RUU PKS, diantaranya adalah terkait aspek penegakan hukum acara dalam RUU PKS yang dirasa perlu diperbaiki, kemudian juga dalam segi filsafat RUU PKS mengatur terkait dengan aspek kekerasan, padahal yang harus dipusatkan adalah aspek seksual, kemudian juga RUU PKS berpotensi merubah tatanan masyarakat, tidak sesuai dengan norma hukum yang ada. Kemudian pemaknaan kekerasan seksual seharusnya diganti menjadi kejahatan seksual, dan delik kekerasan seksual dalam RUU PKS bermasalah.

Jika kita mencoba mencermati, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak sepenuhnya menerima ataupun menolak RUU PKS. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam

menangani permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual ini serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban harus mendapat dukungan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan pembenahan.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah kepada DPR melalui surat nomor 195/PPA/A/IX/2019 tertanggal 25/9/2019 (25 Muharram 1441) yang pada intinya meminta DPR agar pembahasan RUU PKS dijadikan sebagai prioritas agenda pembahasan DPR 2019-2024. Siti Noorjannah Djohantini, Ketua Umum Pengurus Pusat 'Aisyiyah, mengatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu masalah Indonesia. "*Aisyiyah berusaha memantapkan dirinya sebagai gerakan wanita Islam progresif dengan memperkuat gerakan di tingkat akar rumput, langsung ke detak jantung kehidupan, dengan demikian akan memberikan manfaat bagi ummat, bangsa, dan kemanusiaan dalam skala global*". Disampaikan dalam Tanwir II 'Aisyiyah 2019. (<https://mediaindonesia.com>)

B. Sikap PP Muhammadiyah terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Berbeda dengan Sikap Muhammadiyah terhadap RUU PKS diatas. Sikap Muhammadiyah terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sudah sangat jelas menolak kebijakan tersebut. Hal tersebut karena dianggap sebagai peraturan sekuler yang dapat memberikan akses kepada mahasiswa untuk melegalkan seks (Suherman et al., 2021). Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga yang memiliki fokus dakwah dalam bidang pendidikan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang didirikan hampir di setiap daerah Indonesia bahkan sampai di tingkat internasional (Huda & Kusumawati, 2019). Sekolah yang didirikan tersebut juga termasuk pendidikan tinggi, baik dalam bentuk sekolah tinggi maupun universitas. Melalui Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah telah bersikap terhadap PermenDikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah melakukan kajian yang cermat terhadap pembentukan Peraturan Menteri tersebut dan melalui *press release* ini menyampaikan sejumlah catatan yang mana Muhammadiyah sangat tegas dan menolak Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sangat dengan tegas menolak bahkan meminta untuk dicabut. Penolakan Muhammadiyah tersebut bukan berarti Muhammadiyah tidak mendukung adanya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, akan tetapi Permen Dikbudristek Nomor 30 tahun 2021 cacat secara formil dan materiil.

Masalah formil yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya asas keterbukaan dalam proses pembentukan Permen Dikbudristek Nomor 30 tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf g menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, sedangkan dalam pembentukan Permen Dikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tidak adanya asas keterbukaan. Para pihak yang terkait dengan materi tidak dilibatkan secara luas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 mengatur konten yang harus diatur di tingkat undang-undang, seperti mengatur norma-norma pelanggaran seksual diikuti dengan berbagai konsekuensi yang tidak proporsional, terkait dengan kesulitan materi. Kemudian, PermenDikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memberlakukan standar yang terlalu kaku sehingga mengurangi otonomi perguruan tinggi.

Muhammadiyah mengajukan tiga gagasan, yang pertama adalah permohonan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan kebijakan dan peraturan Perguruan Tinggi yang akomodatif, serta fokus pada konsep dan materi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merumuskan kebijakan dan peraturan berdasarkan prinsip agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek untuk mencabut atau mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 agar perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan formal pembentukan peraturan perundang-undangan dan ada tidak ada norma yang bertentangan dengan agama, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945.

C. Analisis Peran Muhammadiyah terhadap kebijakan Kekerasan Seksual

Terkait dengan peran Muhammadiyah dan sikap ber hukum dari 'Aisyiyah, Penulis melakukan analisa terhadap sikap ber hukum Muhammadiyah dan 'aisyiyah dalam proses pembentukan RUU PKS sebelum disahkan menjadi UU TPKS. Dalam analisa tersebut penulis melihat bahwa Muhammadiyah lebih memfokuskan untuk melihat RUU berdasarkan aspek substansi RUU dan dasar filsafatnya, sehingga RUU sebelum disahkan menjadi UU, harus dipastikan memenuhi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang mana disini adalah norma agama dan norma sosial kemasyarakatan agar hukum tersebut dapat diterapkan ke dalam masyarakat dengan baik, serta agar aturan hukum yang tidak cacat secara hukum sebelum undang-undang tersebut disahkan agar tidak menjadi undang-undang yang memiliki banyak celah. Sedangkan 'Aisyiyah dalam hal ini sebagai organisasi perempuan dimana perempuan merupakan salah satu korban dalam pelecehan seksual melihat hukum berdasarkan aspek Urgensi kebutuhan masyarakat akan adanya kekosongan hukum yang terjadi, yang mana dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2 terkait dengan jumlah kekerasan seksual yang ada di Indonesia, sehingga sangat perlu segera dibuat hukum sebagai sarana kontrol masyarakat terkait dengan kekerasan seksual khususnya dalam sistem negara hukum untuk menekan jumlah kekerasan seksual dan menghukum pelaku kekerasan seksual.

Dalam pembentukan rancangan undang-undang harus mengedepankan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/11) yang memuat tentang kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Selain itu juga partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk dapat dikatakan suatu undang-undang baik, maka peran dari masyarakat sangat dibutuhkan dimana jika kita melihat pandangan nonet terkait dengan undang-undang yang baik atau undang-undang yang responsive adalah undang-undang yang mementingkan kepentingan masyarakat atau rakyat. Berdasarkan pendapat nonet tersebut, untuk membuat undang-undang yang responsive, maka dalam proses pembuatannya perlu mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas dikeluarkannya undang-undang tersebut yang mana salah satunya adalah Muhammadiyah.

Terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sudah diatur UU 12/11 pasal 96 ayat satu (1) dijelaskan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tertulis terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana

diperkuat dalam ayat tiga (3) dalam pasal yang sama bahwa masyarakat yang yang dimaksud adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan proses pembentukan pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar, sesuai dengan tujuannya mempunyai hak dalam berkontribusi dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menurut penulis dalam undang-undang tersebut sangat terkait dengan nilai-nilai moral agama, sehingga peran Muhammadiyah sangat penting.

Menurut Prof Mahfud MD, ada 4 (empat) ciri-ciri undang-undang yang baik yaitu :

1. Jelas/ Tidak multi tafsir

Jelas/ Tidak multi tafsir artinya undang-undang tidak boleh memiliki pemaknaan yang dapat menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda, harus jelas. Pemahaman yang berbeda dalam undang-undang hanya akan menyebabkan undang-undang sarat akan kepentingan, sehingga rawan konflik kepentingan.

2. Tidak tumpang tindih

Undang-undang tidak boleh tumpang tindih adalah bahwasanya bahwa undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum di atasnya yaitu UUD 1945 atau dengan undang-undang lain.

3. Tidak ada kekosongan hukum

Tidak adanya kekosongan hukum adalah undang-undang yang dibuat sudah mengatur dengan detail, sehingga setiap permasalahan hukum yang ada aturan yang mengaturnya.

4. Dapat dilaksanakan.

Dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa undang-undang yang dibuat memungkinkan untuk diterapkan, bukan sesuatu yang mustahil. Dalam RUU PKS terkait dengan penjelasan dalam pasal 12 terkait dengan tindakan non fisik dapat berupa kedipan, jika RUU PKS ini disahkan akan menimbulkan banyak orang masuk penjara sehingga pasal ini tidak bisa untuk dilaksanakan.

Jika kita kaitkan antara ciri-ciri undang-undang yang baik menurut Prof. Mahfud MD tersebut diatas dengan isi pasal dari RUU PKS tidak memenuhi ciri-ciri dari undang-undang yang baik dimana adanya ketidakjelasan pasal-pasal yang masih multi tafsir, diantaranya penjelasan tentang definisi kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Makna bebas dalam pengertian tersebut masih memiliki banyak makna. Kemudian tidak terpenuhinya ciri dapat dilaksanakan, dimana Dalam RUU PKS terkait dengan penjelasan dalam pasal 12 terkait dengan tindakan non fisik dapat berupa kedipan, jika RUU PKS ini disahkan akan menimbulkan banyak orang masuk penjara sehingga pasal ini tidak bisa untuk dilaksanakan.

Dalam UU TPKS ketentuan pasal 1 ayat 1 dalam RUU PKS sudah diubah, dan berbunyi

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut sudah jelas atau tidak multi tafsir dan terkait dengan ketentuan dalam paal 12 RUU PKS terkait dengan tindakan kekerasan non fisik melalui kedipan sudah dihapuskan sehingga UU TPKS dapat dilaksanakan.

Sedangkan dalam Permen Dikbudristek Nomor 30 tahun 2021 penulis menilai bahwa Sikap yang telah di ambil oleh Muhammadiyah tersebut diatas dalam pembahasan ini sudah benar, bahwa Permen Dikbudristek Nomor 30 tahun 2021 cacat materiil, dimana pengaturan yang ada dalam permendikbud no 30 termasuk dalam ranah pidana, yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai. Dalam sistem perundang-undangan, pengaturan terkait pidana hanya boleh diatur dalam aturan setingkat Undang-Undang atau Peraturan Daerah, dimana pengaturan tentang pidana merupakan pengaturan tentang pembatasan hak asasi manusia, sehingga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat Indonesia dalam hal ini diwakili oleh DPR/ DPRD terkait dengan persetujuan pembatasan hak asasi mereka. Sedangkan aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri dalam hal ini Permen Dikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tidak diperkenankan mengatur terkait pidana berupa penjara atau denda. Kemudian yang kedua terkait dengan muatan Pasal-Pasal yang ada di dalam mempunyai dampak yang akan menimbulkan permasalahan kedepannya, salah satunya yaitu dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan kekerasan seksual apabila tidak ada persetujuan korban. Pasal tersebut dalam penerapannya akan sangat bermasalah dikarenakan kekerasan seksual hanya dilakukan dengan tidak adanya persetujuan korban atau dalam artian lain adalah dengan adanya pemaksaan, sedangkan jika dilakukan dengan adanya 'persetujuan' dari korban, maka bukan termasuk dalam kategori kekerasan seksual (Rahmasari, 2022). Dari hal tersebut, siapa saja yang melakukan hubungan dengan dasar suka sama suka akan menyebabkan degradasi moral dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam.

Jika kita melihat aspek hukum yang hidup di masyarakat dalam perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah terkait dengan kekerasan seksual. Dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah menerapkan catur darma perguruan tinggi, dimana disamping pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, juga ada alislam dan kemuhammadiyaan dimana nilai-nilai islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai bentuk dari Al Islam dan keMuhammadiyah menjadi dasar bagi civitas akademika perguruan tinggi Muhammadiyah. Dengan demikian, target yang hendak dicapai dalam menciptakan lulusan pendidikan Muhammadiyah yang memiliki akhlak yang mulia, akidah yang sesuai dengan ajaran islam, cerdas, terampil serta bersedia dalam mengabdikan bagi kepentingan agama Islam dan masyarakat dapat terwujud (Saswandi & Sari, 2019).

Muhammadiyah sebagai gerakan *amar makruf nahi mungkar*, merupakan gerakan mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi atau mencegah perilaku buruk. Muhammadiyah dalam pemerintahan memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara. Muhammadiyah dalam bersikap terkait dengan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Munas Tarjih di Makassar memberikan perhatian khusus dengan dikeluarkannya *fiqih* perlindungan terhadap anak dan keputusan Munas Tarjih ke 27 tahun 2010 di Malang terkait fikih perempuan, kemudian sikap Muhammadiyah dalam kebijakan pemerintah RUU PKS dan Permen Dikbudristek Nomor 30 tahun 2021 selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

IV. KESIMPULAN

Muhammadiyah sebagai gerakan amar makruf nahi mungkar, merupakan gerakan mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi atau mencegah perilaku buruk. Muhammadiyah dalam pemerintahan memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara. Muhammadiyah dalam bersikap terkait dengan Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam munas tarjih di makasar memberikan perhatian khusus dengan dikeluarkannya fiqih perlindungan terhadap anak, kemudian sikap muhammadiyah dalam kebijakan pemerintah RUU PKS yang telah disahkan menjadi UU TPKS dan Permendikbud 30 tahun 2021 selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dapat dikatakan peran Muhammadiyah sangat penting dalam kontribusi terkait dengan fungsi kontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai agama.

REFERENSI

- Al-Fatih, S., & Siboy, A. (2021). *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum di Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi*. Intelgensia Media.
- Bentivegna, F., & Patalay, P. (2022). The impact of sexual violence in mid-adolescence on mental health: a UK population-based longitudinal study. *The Lancet Psychiatry*, 9(11), 874–883. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00271-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00271-1)
- Cahyani, T. D., & Al-Fatih, S. (2020). Peran Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota batu. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), 117–123. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14>. Volume
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2), 195–212. <https://doi.org/10.21776/UB.BLJ.2020.007.02.04>
- Erdianti, R. N., Wasis, W., & Fatih, S. Al. (2021). Creating Muhammadiyah 9 Malang Elementary School As A Children- Friendly School In Preventing Children To Be Victims Of Violence In School Environment. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.45087>
- Huda, S., & Kusumawati, D. (2019). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan. *TARLIM : JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 2(2), 163. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v2i2.2607>
- Humaira B, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena H, U., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 12(2), 5. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>
- Juliantara, D., Thofly, H., & Aunuh, N. (2021). Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 442–453. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17754>
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>

- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213. <https://doi.org/10.31078/jk14110>
- Mocham, Puspita Handayani, Ima Faizah, dan. (2020). MODEL GERAKAN DAKWA KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH: Studi Etnografi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 103. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1967>
- Nelson, B. D., Collins, L., VanRooyen, M. J., Joyce, N., Mukwege, D., & Bartels, S. (2011). Impact of sexual violence on children in the Eastern Democratic Republic of Congo. *Medicine, Conflict and Survival*, 27(4), 211–225.
<https://doi.org/10.1080/13623699.2011.645148>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Rizqian, I. (2021). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 1(1), 51.
<https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Saswandi, T., & Sari, A. P. (2019). Analisis penerapan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam perkuliahan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.29210/120192327>
- Suherman, A., Aryani, L., & Yulyana, E. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 173–182.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5704133>
- Suryamizon, A. L. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Tahang, H., Wekke, I. S., & Fatimah, F. (2019). *Dakwah Muhammadiyah Melalui Lembaga Pendidikan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/scjnj>
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- Umar, U., Mahmudah, H., & Jayanti, M. I. (2021). PERAN NASYIATUL AISYIYAH DALAM WACANA GENDER DAN PENDIDIKAN PROFETIK BAGI PEREMPUAN DI BIMA. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 15.
<https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.355>